

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan mengikuti prosedur yang berlaku, peneliti mendapatkan kesimpulan yang diuraikan ke dalam 2 poin berikut:

1. Pembaharuan akad nikah muncul karena tidak adanya lembaga setara Pengadilan Agama di KBRI Mesir, sehingga pasangan yang menikah secara siri di hadapan syekh tidak dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi ini, PPNLN menjadi satu-satunya pihak yang dapat mencatatkan perkawinan dengan melaksanakan akad baru, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengisbatkan pernikahan sebelumnya. Faktor lain yang melatarbelakangi praktik ini meliputi motif spiritual seperti *tabarruk* kepada syekh, keinginan segera menghalalkan hubungan, serta minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan sejak akad pertama. Praktik ini berdampak positif dalam bentuk kepastian hukum, namun juga berpotensi mendorong bertambahnya praktik nikah siri.
2. Dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam, pembaharuan akad nikah sah sebagai langkah administratif, namun bukan bentuk penyelesaian ideal karena pencatatan seharusnya dilakukan sejak akad pertama. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, pembaharuan akad nikah di komunitas Masisir memiliki maslahat jangka pendek berupa kepastian hukum dan ketenangan

pasangan, tetapi berpotensi membawa mafsadat jangka panjang karena mendorong bertambahnya praktik nikah siri. Karena itu, edukasi hukum bagi komunitas Masisir menjadi penting agar pencatatan dilakukan sejak awal dan menghindari risiko hukum di kemudian hari.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Bagi komunitas Masisir**

Penting untuk memperkuat kesadaran hukum bahwa pencatatan pernikahan sejak akad pertama adalah jalan terbaik, sehingga tidak perlu menempuh jalur pembaharuan akad nikah yang berpotensi membuka celah mafsadat. *Tabarruk* kepada Syekh tidak harus dinikahkan oleh beliau, melainkan dapat diwujudkan lewat cara lain seperti menghadiri majelis ilmu beliau dan mengamalkan nasihat beliau.

### **2. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan**

Pemerintah perlu menetapkan pedoman yang lebih jelas bagi PPNLN mengenai penanganan pernikahan yang telah dilakukan secara agama sebelum pencatatan, mengingat tidak adanya mekanisme isbat nikah di negara-negara tanpa pengadilan agama. Aturan yang tegas akan mencegah terjadinya pembaharuan akad nikah yang tidak sesuai prosedur hukum nasional.

Pemerintah bersama KBRI perlu melakukan sosialisasi reguler terkait konsekuensi hukum nikah tidak tercatat, kewajiban pencatatan sejak akad pertama, serta prosedur pencatatan di luar negeri. Edukasi ini dapat menekan praktik nikah siri dan mencegah kesalahan administratif di kemudian hari.

### **3. Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini masih terbatas pada lingkup komunitas Masisir. Maka disarankan untuk memperluas cakupan penelitian ke komunitas mahasiswa Indonesia di negara lain, atau bahkan di dalam negeri, untuk melihat apakah praktik pembaharuan akad nikah juga terjadi dalam pola yang sama. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan hukum positif, sosiologi hukum, atau bahkan studi perbandingan antarnegara, agar analisis mengenai nikah ulang semakin komprehensif dan kaya perspektif.